



## PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



Jl. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh Kode Pos 37114  
Telp./Fax. 0748-21186



[www.pn-sungai-penuh.go.id](http://www.pn-sungai-penuh.go.id)



[info@pn-sungai-penuh.go.id](mailto:info@pn-sungai-penuh.go.id)



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



PN Sungai Penuh



pn.sungai\_penuh



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH  
NOMOR : W5-U4/ 61 /OT.01.3/SK/1/ 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1604/SEK/OT01.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN 2021.**

Kesatu.....

- Kesatu Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. W5-U4/91/OT.01.3/SK/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
- Kedua Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang di gunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja.
- Ketiga Menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019 -2025
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.
- Ke-empat Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Panitera diberikan tugas untuk :
- Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**  
**TENTANG PENETAPAN REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**  
**NOMOR : W5-U4/61 /OT.01.3/SK/1/ 2022**  
**TANGGAL : 11 JANUARI 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Proses	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> $\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			<p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Pidana yang diselesaikan tepat waktu</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
			<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan} - \text{sisa perkara tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera
			<p>d. Persentase Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera
			<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera
			<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	$\frac{\text{Index kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Jumlah Perkara}} \times 100\%$	Panitera
2.	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektifitas Penyelesaian	<p>a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.</p>	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera
			<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera

c. Persentaseberkasperkara yang diajukan Banding, Kasasidan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah Berkas Perkara yg diajukan banding Kasasi danPK secara lengkap Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan banding kasasidanPK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website Jumlah perkara Tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.</p> <p>Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum</p> <p>Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti x 100%</p> <p>Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



ERA PRESTASI BUDI DHARMA, SH. MH.  
4405197911062002121004

## **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

### **A. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Yang dimaksud dengan Indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selaras dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen / LPND/Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang - kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

2. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*)

Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/ unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/ satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

## **B. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai penuh**

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024.
- Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diamanatkan oleh undang-undang

## C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur indikator kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Mengambarkan keberhasilan
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

- 1. Perencanaan jangka menengah
- 2. Perencanaan tahunan
- 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- 4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- 5. Evaluasi kinerja
- 6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirinci ke dalam setiap unit kerja sebagai berikut:

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Percentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Jumlah Sisa Perkara yang di selesaikan X 100% Jumlah Sisa Perkara yang harus di selesaikan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan Tepat waktu:	Jumlah Perkara yang di selesaikan Tahun berjalan X 100% Jumlah Perkara yang ada	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	Jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah Putusan perkara	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase perkara pidana anak yang di selesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara anak yang diselesaikan secara diversi X 100% Jumlah Perkara pidana anak	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari keadilan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatkan pedyederhanan proses penanganan perkara melalui pemakaian teknologi informasi	Percentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100% Jumlah Putusan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui mediasi X 100% Jumlah jumlah perkara yang di lakukan mediasi	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap X 100% Jumlah Berkas perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi dan PK	Majelis Hakim , Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	Jumlah putusan perkara tipikor yang di unggah dalam situs X 100% Jumlah perkara Tipikor yang di putus.		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Percentase perkara prodeo yang di selesaikan	Jumlah Perkara prodeo yang di selesaikan X 100% Jumlah Perkara Prodeo	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan X 100% Jumlah Perkara yang seharusnya di selesaikan diluar gedung pengadilan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu Yang mendapat Layanan Bantuan Hukum X 100% Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	---	-------------------------------------

Sungai Penuh, Februari 2021

  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
SUNGAI PENUH**  
**EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.**  
**NIP. 1979 11062002 1 21004**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II**  
**TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana. 3. Pidana Anak	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana. 3. Pidana Anak	70% 87% 89%	58,44% 84,375% 100%	83,48% 96,98% 112,35%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak 2. Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak 3. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana - Pidana Anak	50% 87% 90%  45% 80% 100%  95% 95% 100%	77,77% 78,51% 100%  62,22% 89,62% 100%  88,88% 97,03% 100%	155,54% 90,24% 111,11%  138,26% 112,025% 100%  93,55% 102,136% 100%

		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0%	0%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	80,00%	106,25%
2. <b>MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</b>		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	3,44%	17,2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	95,94%	95,94%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	0%	0%
3. <b>MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN</b>		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	0%	0%
4. <b>MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	11,11%	225,02%

**Kegiatan:**

**Anggaran:**

1. DIPA 03 Dirjen Badilum Rp. 83,178,000,-

2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

- Gaji dan Tunjangan Rp. 2,714,818,000,-
- Operasional dan Pemeliharaan Rp. 1,042,439,000,-
- Belanja Modal Rp. 287,500,000,-

Jumlah PAGU 01 Rp. 4,044,757,000,-

**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020**

**DIPA 03 Rp. 82,961,500,- (99,74%)**

**DIPA 01 Rp. 3,827,303,179,- (94,42%)**

Sungai Penuh, 14 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH.

NIP. 197911062002121004

